

ABSTRAK

Berdagang sudah ada sejak manusia mengenal barang – barang, dimulai dari sistem barter dimana manusia saling bertemu untuk bertukar barang sampai dengan metode terkini berupa perdagangan via internet. Seiring dengan perkembangan jaman, para pelaku perdagangan disebut sebagai pengusaha dan kegiatan berdagang disebut mengelola usaha.

Dalam hal pendistribusian barang, secara umum berlaku secara berjenjang, dari pabrik, distributor, grosir, toko besar, toko kecil. Masing – masing mata rantai distribusi barang mengambil keuntungan dari proses peralihan tersebut sehingga harga barang dapat meningkat beberapa kali lipat dari harga pabrik.

Dalam hal sistem usaha multilevel marketing, proses distribusinya dipangkas menjadi Pabrik – Distributor – pengguna, oleh karenanya keuntungan atau selisih harga diambil oleh distributor. Agar tidak terjadi penyalahgunaan ijin usaha penjualan berjenjang maka diperlukan adanya pengaturan dan pengawasan atas hal tersebut.

Kata Kunci : Ijin Usaha, Ijin Usaha Penjualan Berjenjang, Multilevel Marketing, Perlindungan Hukum